

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Regionalisme

a. Pengertian Regionalisme

Istilah regional tercakup dalam istilah kesepakatan atau perjanjian multilateral, di mana perjanjian multilateral memiliki pengertian sebagai kesepakatan yang diadakan oleh para pihak dengan jumlah negara yang sangat banyak. Regional adalah daerah, bagian dari satu daerah mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah. Sedangkan regionalisme atau *regionalism* adalah paham untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di satu kawasan tertentu (C.S.T. Kansil dan Cristine Kansil, 2002: 233).

Menurut pendapat Mansbaach dikutip oleh Nuraeni, regionalisme adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Nuraeni dkk, 2010: 1).

Terdapat 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan dalam menunjuk sebuah regional (Nuraeni dkk, 2010:7).

1) Kriteria geografis

Pengelompokan negara berdasarkan lokasnya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.

2) Kriteria politik/militer

Pengelompokan negara dilakukan berdasarkan keikutsertanya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan non blok

3) Kriteria ekonomi

Pengelompokan negara berdasarkan pada kriteria terpilah dalam perkembangan pembangunan ekonomi, misalnya output industri, sperti

negara-negara industri, negara yang sedang berkembang, dan negara yang terbelakang.

4) Kriteria transaksional

Pengelompokan negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contohnya Amerika, Kanada dan Pasar Tunggal Eropa.

Pengelompokan regional secara umum dilakukan berdasarkan kedekatan geografis, budaya, ekonomi dan perdagangan. Konsep regionalisme yang dianut negara-negara dalam regional tertentu mengupayakan pembentukan kebijakan bersama oleh negara-negara anggota dalam satu regional yang sama dengan aktor utamanya adalah *government to government (G to G)* untuk membentuk *political union* bersama. Salah satu sub konteks yang terdapat dalam regionalisme adalah adanya interaksi dalam organisasi Internasional yang menekankan pada suatu tindakan kolektif terkait isu tertentu (Jessie P.H. Poon, 2001: 252).

b. Sejarah dan Konsep Regionalisme

Konsep mengenai regionalisme memiliki latar belakang historis yang kompleks karena pada dasarnya konsep regionalisme berkembang dengan anggapan memiliki banyak pertentangan dan konsep ini terus dipertanyakan efektifitasnya dalam mekanisme pengorganisasian dalam politik internasional (Luke van Langenhove, 2011: 1-2).

Terdapat beberapa perdebatan mengenai apa yang mendasari adanya regionalisme, bagaimana sebuah tatanan regional (kawasan) dapat berjalan dan pada akhirnya mengenai seperti apa awal mula munculnya konsep regionalime itu. Joseph Nye berpendapat bahwa konsep regionalisme lahir sebagai "*a region as a limited number of states linked by geography and interdependence and of regionalism as the formation of and policies pursued by inter-state groups based around regions has stood the test of time*". Sebagai sebuah konsep di mana regional atau kawasan yang terdiri dari beberapa negara yang secara geografis saling berhubungan dan memiliki ketergantungan, sehingga negara-negara yang saling terkait tersebut membentuk aturan bersama yang didasarkan pada

kesepakatan negara-negara dalam regional (kawasan) tersebut (Joseph Nye, 1968: 7).

Sebagai sebuah produk dan reaksi atas perubahan pada konstelasi perpolitikan global baik secara politik dan ekonomi, faktor yang mempercepat perubahan dalam rezim regionalisme adalah globalisasi dan perang (Nicholas Tarling, 2006: 75). Hal ini terlihat pasca meletusnya perang dunia ke-2, dimana negara-negara dunia berusaha untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian mereka. Disinilah awal mula perkembangan konsep regionalisme yang kemudian menjadi tren dalam konstelasi perpolitikan global pasca runtuhnya Uni Soviet. Negara-negara di dunia saling berlomba-lomba membentuk regional-regional dengan konsep regionalismenya masing-masing. Dalam perkembangannya, regionalisme dikenal dengan dua pengertian, yaitu sebagai deskripsi dan preskripsi. Regionalisme sebagai deskripsi digunakan sebagai posisi moral dalam mengenal kawasan, sedangkan regionalisme preskripsi merupakan suatu doktrin yang berkaitan dengan hubungan internasional yang seharusnya sudah diatur sedemikian rupa (https://www.academia.edu/11182082/Regionalism_in_Literally diakses pada 29 Februari 2016 pukul 18:24 WIB).

Integrasi regional yang merupakan inti dari konsep regionalisme memiliki tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Dikenal sebagai dampak dari hubungan perdagangan internasional pasca berakhirnya masa perang dunia, regionalisme memiliki tiga gelombang yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari berkembangnya konsep regionalisme sendiri. Pendapat Llyod dikutip oleh Alan Matthews menjelaskan mengenai gelombang regionalisme tersebut berkembang (Alan Matthews, 2003: 1).

- 1) Gelombang pertama dimulai dari pembentukan pendahuluan dari *European Union* pada tahun 1957 yang kemudian diadopsi oleh negara berkembang seperti Amerika Latin dan Afrika. Sayangnya, pada masa ini adopsi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang tersebut tidak berjalan baik dan berdampak pada *collapse*-nya negara-negara tersebut. Selain itu, momentum liberalisasi multilateral yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an berkontribusi terhadap penurunan pentingnya sebuah negara untuk

mengikatkan diri pada konsep regionalisme. Hal ini lah yang menjadikan implementasi konsep regionalisme pada gelombang pertama tidak berhasil.

- 2) Gelombang kedua dari integrasi regional dimulai pada pertengahan 1980-an. Inilah yang kemudian disebut sebagai '*New Regionalism*' yang saat ini berkembang menjadi pemahaman mengenai regionalisme yang dikenal secara luas. Berawal dari lambatnya perkembangan hasil negosiasi GATT Putaran Uruguay, yang disebabkan ketakutan atas keberhasilan European Union akan inisiatifnya dalam mengembangkan *Single European Market*, dan konversi Amerika Serikat terhadap regionalisme melalui adanya negosiasi atas *North America Free Trade Agreement* (NAFTA) yang berujung pada digagasnya *Free Trade Area of the Americas* (FTAA). Di Asia sendiri yang paling menonjol adalah dengan terbentuknya *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) dengan visi berupa terciptanya kesepakatan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).
- 3) Gelombang ketiga dari regionalisme saat ini masih berjalan. Perkembangan model interaksi antara regional yang ada di dunia semakin kompleks dan menuju ke arah kompetisi ekonomi terintegrasi modern melalui regional. Hal ini sejalan dengan pemahaman konsep regionalisme yang makin baik dan terus.

Seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan negara akan potensi dari negara lain, kerjasama antar negara dengan negara lain yang memiliki kesamaan geografis, sejarah dan budaya menjadi sebuah pilihan solutif. Globalisasi merupakan salah satu penyebab berkembangnya regionalisme di dunia. Perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, mendorong negara untuk saling berinteraksi dengan negara lain dan mendorong terciptanya integrasi. Salah satu tujuan dari terbentuknya regionalisme yang paling mudah dilihat adalah bahwa regionalisme mempermudah terciptanya integrasi ekonomi.

Pendapat Hettne yang diikuti oleh Judith Akkerman mengenai regionalisme menjelaskan bahwa (Judith Akkerman, 2007: 23)

Today's New Regionalism, is a process of construction and deconstruction by different players and changes according to the global processes. The strategic goal behind the initiatives is the establishing of a firm, coherent region that can collectively react to global pressures, tensions and challenges.

Regionalisme yang dipahami dewasa ini, merupakan sebuah proses konstruksi dan dekonstruksi dari pelaku-pelaku yang berbeda dan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan terjadinya proses-proses global (Judith Akkerman, 2007: 23). Tujuan strategis dibalik inisiatif yang dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah regional kini adalah menciptakan regional yang kuat dan koheren yang secara kolektif mampu untuk bereaksi terhadap tekanan global, ketegangan, dan juga tantangan-tantangan. Pendirian kawasan-kawasan tersebut menjadikan negara-negara dalam satu kawasan memiliki sebuah harapan akan kekuatan dalam menghadapi tantangan global. Baik secara ekonomi maupun keamanan dan pertahanan. Keberadaan regional dan pemahaman konsep regionalisme sebagai bagian dari pelaku (*actor*) di dunia, menumbuhkan rasa percaya diri negara-negara yang sebelumnya mungkin lemah di berbagai hal untuk bersaing dan berinteraksi dengan negara yang lebih maju perekonomiannya (Judith Akkerman, 2007: 24).

c. Dasar Hukum Regionalisme

Mengenai pembentukan kerjasama regional utamanya dalam bidang perdagangan, diatur dalam Pasal 24 *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 atau GATT. Pasal tersebut memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan *custom union* dengan mensyaratkan adanya komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut. Pengaturan perdagangan regional (*Regional Trading Arrangements*) dimana satu kelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan terhadap import dari sesama anggotanya dan telah berlangsung di beberapa negara regional dunia, seperti *European Union* dengan pasar tunggalnya, ASEAN dengan AFTA-nya dan lain-lain. Pasal tersebut juga

menjelaskan mengenai adanya pengakuan akan integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas.

d. Tahapan Regionalisme

Sebagai upaya untuk memahami regionalisme, ada 5 (lima) proses atau tahapan berlangsungnya regionalisme dalam integrasi ekonominya berdasarkan organisasi ekonomi internasional, yaitu:

1) *Preferential Trading Area (PTA)*

Merupakan tahapan paling sederhana yang hanya bertujuan untuk menetapkan sistem tarif preferential multilateral. Kelompok perdagangan awalnya memberikan keringanan terhadap produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif.

2) *Free Trade Area (FTA)*

Tujuan dari FTA adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga perdagangan meningkat. Tarif dan kuota antar negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.

3) *Custom Union*

Merupakan suatu perjanjian dagang di mana sejumlah negara memberlakukan perdagangan bebas diantara mereka dan menerapkan serangkaian tarif bersama terhadap barang dari negara lain. Merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota,

4) *Common Markets*

Merupakan *Custom Union* yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.

5) *Total Economic Integration / Economic Union*

Penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota (Huala Adolf, 1997: 74-88)

Sedangkan dilihat dari segi sejarah lahirnya, istilah regionalisme dan interaksi negara berbasis regional pada awalnya berkembang dalam interaksi perdagangan internasional. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya, perkembangan interaksi perdagangan internasional hingga sampai ke tahapan interaksi regional, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap.

1) Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan.

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang, hukum ini lazim disebut sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*, Pada awal perkembangannya *lex mercatoria* tumbuh dari faktor-faktor berikut.

- a) Lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*the law of the fairs*);
- b) Lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut;
- c) Lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan;
- d) Berperannya notaris (*public notary*) dalam memberikan pelayanan jasa-jasa hukum (dagang).
- e) Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional.

Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari *lex mercatoria*.

2) Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurus Perdagangan Internasional.

Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Secara khusus tahap ketiga ini mencul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Salah satu perjanjian internasional yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947. Tahap ketiga ini disebut juga dengan '*internasionalism*'. Ciri kedua dalam

perkembangan di tahap ini yakni munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah PBB, walaupun sebenarnya peran PBB di bidang perdagangan internasional tidak terjun secara langsung. Akan tetapi, peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan termuat dalam Piagam PBB, yakni aturan tentang tujuan PBB yaitu mencapai kerjasama internasional antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional. Ciri ketiga dari tahapan perkembangan ini adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region tertentu. Blok perdagangan regional yang mula-mula membawa pengaruh cukup luas adalah *The European Single Market* tahun 1982 dan blok perdagangan Amerika Utara (*The North American Free Trade Area*) tahun 1994. Eropa dengan *The European Single Market* bermula dari lahirnya pemahaman mengenai konsep *The European Idea* (Denis de Rougemont, 1990: 8)

A united Europe is not a modern expedient, be it political or economic, but an ideal which has been accepted since thousands of years by the best spirits of Europe, namely those who can see into the future. Already Homer described Zeus as "europos" – an adjective meaning "who sees very far"

Ide awal berdirinya *European Union* (EU) sebagai sebuah regional yang terintegrasi merupakan kepercayaan masyarakat Eropa akan keterikatan diantara mereka. *European Union* lahir pasca berakhirnya Perang Dunia Ke-2 sebagai upaya mengembangkan kegiatan ekonomi dan politik yang sempat lesu saat perang berlangsung. *The European Idea* adalah falsafah dasar berdirinya EU dan pilar perkembangan EU sebagai salah satu regional (kawasan) yang terus berkembang, menitikberatkan pada kerja sama dan interaksi berkelanjutan di antara negara-negara di wilayah Eropa. Lebih lanjut Federico Chabod menjelaskan bahwa *The European Idea* ini bukan sekedar karena persamaan konsep geografis, namun lebih kepada kecenderungan politik, budaya dan moral di wilayah Eropa yang ingin berada di bawah satu atap sebagai *European Union*. Hal ini didukung oleh pernyataan Emile Durkheim yang dikutip oleh Richard Swedberg mengenai *the theory of how a society is constituted via collective representations*, yang menganggap bahwa kemunculan representasi kolektif ini menciptakan pola interaksi negara-negara yang baru yaitu melalui keterikatan

pada regional yang terintegrasi (Richard Swedberg, 1994: 1-2). *European Union* saat ini menjadi regional yang paling berpengaruh di dunia, karena ia berdiri sebagai pionier ia berkembang menjadi contoh integrasi regional yang maju. Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN mengikuti langkah serupa dengan membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). AFTA berlaku efektif sejak 1 Januari 2003 (Huala Adolf, 2005: 25-30).

e. Regionalisme di ASEAN

Pasca berakhirnya masa perang dunia banyak negara-negara di Asia Tenggara menyatakan kemerdekaan mereka. Pada masa itu juga, perkembangan pola hubungan internasional mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan politik kepada blok barat dan blok timur. Tentu saja hal ini berpengaruh pada negara-negara di Asia Tenggara. Untuk memastikan kestabilan keamanan nasional, negara-negara di Asia Tenggara yang baru saja merdeka dari kolonisasi kemudian memutuskan untuk menjalin kerjasama antarpemerintah. Hal ini didorong akan kondisi mereka yang masih rentan akan politik internal yang tidak stabil, konflik etnis dan sistem pertahanan yang masih lemah (Muhammed Ayoob, 1995: 5). K.R. Singh berpendapat bahwa "*Regionalism is an advance over the traditional concept of absolute state sovereignty. Regionalism its contemporary form is largely a post war phenomenon. While it began with formation of regional military alliances, mostly in the context of bipolar rivalry gradually it has acquired the context of regional economic cooperation*". Pada dasarnya dengan terjalinnya hubungan kerjasama dalam bentuk organisasi regional antarpemerintah, terbentuk pula landasan terciptanya kedamaian dalam regional tersebut. Selain itu dalam perkembangannya hubungan ini juga mengarah pada kerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota (K.R. Singh, 1987:61). Pada tahun 1967 terbentuklah *Association of Southeast Asian Nation* yang ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Saat ini ASEAN berkembang menjadi salah satu organisasi regional antarpemerintah yang terus berkembang dan sedang menuju dalam sebuah integrasi ekonomi yang lebih mapan.

Jika ditinjau dari perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional antarpemerintah yang telah berdiri selama hampir lima dekade terakhir, maka dapat dijabarkan berdasarkan hal-hal berikut (AEC Center Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/> diakses pada 26 Maret 2015 pukul 13:25)..

- a) Berdirinya ASEAN dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967.
- b) Disepakatinya instrumen ekonomi pertama ASEAN melalui *Preferential Trading Arrangements* (PTA) pada tahun 1977 di Manila, Filipina sebagai upaya memperkuat kerjasama ekonomi antar anggota.
- c) Disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada tahun 1992 di Singapura. CEPT-AFTA merupakan perjanjian pertama ASEAN yang mencakup perdagangan bebas ASEAN di bidang barang dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan liberalisasi perdagangan dan investasi intra ASEAN dengan melakukan penurunan tarif bea masuk perdagangan barang.
- d) Penandatanganan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tahun 1995 sebagai bentuk liberalisasi perdagangan di bidang jasa yang dilakukan secara bertahap melalui Paket-paket Integrasi AFAS.
- e) *ASEAN Vision 2020* yang disepakati pada tahun 1997 sebagai upaya membentuk *ASEAN Community* pada tahun 2020.
- f) *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* (AIA) ditandatangani pada tahun 1998 dengan tujuan untuk menciptakan rezim investasi yang semakin liberal dan transparan di regional ASEAN.
- g) Disepakatinya *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) pada tahun 2002 sebagai payung hukum kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China.
- h) *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* disepakati pada tahun 2003 di Bali dengan mendeklarasikan 3 (tiga) pilar ASEAN Community yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial Budaya.

- i) Disepakatinya *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) pada tahun 2004 sebagai payung hukum kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Jepang.
- j) Disepakatinya *11 Priority Integration Sectors* (PIS) pada tahun 2004.
- k) Disepakatinya *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA) pada tahun 2005 sebagai payung hukum kerjasama antara ASEAN dan Korea,
- l) KTT ASEAN ke-12 pada tahun 2007 menyepakati percepatan pembentukan *ASEAN Community* pada 2015.
- m) Penandatanganan *ASEAN Integration Protocol for the Logistics Services Sector* yang masuk sebagai sektor ke 12 dalam PIS pada tahun 2007.
- n) Penandatanganan *ASEAN Charter dan ASEAN Economic Community* (AEC) Blueprint pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007
- o) Berlakunya *ASEAN Charter dan ASEAN AEC Blueprint* pada tahun 2008. Pemberlakuan yang dilakukan dalam empat tahap. Tahap I tahun 2008-2009, Tahap II tahun 2010-2011, Tahap III tahun 2012-2013, dan Tahap IV tahun 2014-2015. AEC Blueprint sendiri terdiri dari 4 (empat) pilar utama yaitu: (i) Kawasan yang menjadi Pasar Tunggal dan Basis Produksi, (ii) Kawasan yang Berdaya Saing Tinggi, (iii) Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata, dan (iv) Kawasan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Global.
- p) Penandatanganan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan *ASEAN Comprehensive Investment* (ACIA) pada tahun 2008.
- q) Disepakatinya *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) pada tahun 2009 sebagai payung hukum kerjasama ekonomi ASEAN dan India
- r) Penyusunan *Connection Master Plan ASEAN* pada tahun 2010.
- s) *ASEAN Framework for Equitable Economic Development* (AFEED) diadopsi pada tahun 2011.
- t) KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 menyepakati *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) untuk menjadikan ASEAN sebagai regional yang terintegrasi dengan ekonomi global.
- u) Perwujudan AEC pada tahun 2015, ditandai dengan dua deklarasi penting yaitu:

- (1) Deklarasi Kuala Lumpur 2015 tentang pemberlakuan Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri dari Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN
- (2) Deklarasi Kuala Lumpur tentang *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* dimana kepala negara anggota ASEAN menyepakati visi Masyarakat ASEAN 2025 serta cetak biru Masyarakat Politik Keamanan 2025, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Masyarakat Sosial Budaya 2025.

2. Tinjauan tentang Hukum Kepailitan

a. Pengertian Hukum Kepailitan

Henry Campbel Black dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *bankruptcy* sebagai *the state or condition of one who is bankrupt and has committed an act of bankruptcy and is liable to be proceeded against by his creditors thereof or of one whose circumstances are such that he is entitled in his voluntary application to take benefit of the bankruptcy laws* (Henry Campbel Black, 1968:262). Selain itu *Oxford Dictionary of Law* juga mengartikan *bankruptcy* (kepailitan) sebagai *the state of persons who has been adjudged by a court to be insolvent*. Kepailitan ada apabila menurut pengadilan adanya ketidakmampuan untuk membayar utang atau insolven (*Oxford University Press*, 1994: 58). Ditinjau dari asal katanya istilah *bankruptcy* berasal dari bahasa romawi, yaitu *bancarupta* yang berarti *the process by which the state takes possession of the property of a bankruptcy through the official trustee*. (Asra, 2003: 10).

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya terhadap kreditor dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitor tersebut tidak mampu membayar utangnya (J. Djohansah, 2001: 23). Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan dalam kepailitan.

Salah satu tahap penting dalam kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Jika debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit dan hartanya segera dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak dapat dilanjutkan (Munir Fuady, 1999: 13).

Secara umum dalam hukum kepailitan, debitor baru dapat dinyatakan pailit apabila debitor dinyatakan dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar). Persyaratan ini didasarkan karena adanya krisis finansial yang dialami debitor (*liquidity crisis*) untuk membayar utang-utangnya dan dengan adanya keadaan tersebut kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi (*common pool problems*). Hakekat dan fungsi dari hukum kepailitan adalah sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditor dan debitor secara cepat dan efektif (Habiba Hanum, 2007: 13-14).

Insolvency sendiri menurut pendapat Douglas yang dikutip oleh Asra memiliki pengertian sebagai *a debtor is insolvent if sum of the debtor's debts is greater than all of the debtor's assets at fair valuation*. Debitor dikatakan insolven apabila jumlah utangnya lebih besar dari pada jumlah keseluruhan asetnya (Asra, 2003:10). Selain itu Cambridge International Dictionary dan Concise Australian Dictionary mendefinisikan insolvensi sebagai keadaan di mana *debtor who is unable to pay debts as and when they fall due for payment*, debitor tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo (Roman Tomasic, 1993: 164)

Menurut Jack P. Friedman, insolvensi (*insolvency*) memiliki pengertian sebagai:

- a) Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
- b) Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Maka ketika debitor karena alasan apapun kehilangan kemampuannya untuk membayar utang-utang terhadap kreditor dapat diartikan bahwa debitor tersebut telah dalam keadaan insolvensi (Jack P. Friedman, 2007: 289). Untuk dapat dinyatakan insolvensi, harus dilakukan *insolvency test* yang menyatakan

bahwa debitor benar-benar tidak mampu membayar utang piutangnya kepada seluruh kreditor yang ia punya, tidak hanya kepada salah satu kreditor saja. Karena hukum kepailitan hanya dapat dipergunakan apabila debitor tidak mampu (insolven) untuk membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditor dan aset yang ada dipergunakan untuk kepentingan lebih dari satu kreditor (*the interest of the claims groups*) (Asra, 2003: 3).

b. Tujuan Kepailitan

Pada prinsipnya hukum kepailitan merupakan lembaga penagih utama yang disebut dengan *debt collection law* atau *collective debt collection device*. Di mana adanya unsur insolvensi menjadikan hukum kepailitan memiliki prosedur yang berbeda dari gugatan biasa di pengadilan (Bismar Nasution dan Sunarmi, 2007: 14).

Menurut Jordan yang dikutip oleh Remy Syahdeini, terdapat tiga tujuan hukum kepailitan yaitu:

- 1) Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditor.
- 2) Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- 3) Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari pada kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang (Sutan Remy Syahdeni, 2002:37-38).

c. Kepailitan Ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia

Kepailitan dan penundaan pembayaran lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang debitor. Di mana debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan utangnya kepada kreditor. Sebagai negara hukum, penyelesaian masalah utang piutang antara debitor dan kreditor di Indonesia diselesaikan melalui jalur-jalur hukum, salah satunya adalah melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*), penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Aturan hukum mengenai kepailitan di Indonesia diakomodir di dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana yang diubah dengan Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Pasal 1 ayat (1) UUK-PKU menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai mana diatur di dalam undang-undang tersebut. Selain kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa peraturan perundangan lain yang menjadi sumber hukum dari kepailitan di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran;
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- 4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
- 5) Pasal- Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.
- 6) Dan beberapa Undang-Undang Lainnya yang terkait, seperti mengenai BUMN (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003), Pasar Modal(Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995), dan lain-lainnya.

Untuk dapat dinyatakan pailit di Indonesia, maka seorang debitor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Debitor paling sedikit memiliki dua kreditor

Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan (UUK-PKPU), ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer) juga menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.

- 2) Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor.

Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utang yang seharusnya ia bayarkan. Apabila dia baru satu kali tidak membayar maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berrhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, yang menjadi syarat mutlak pernyataan pailit.

- 3) Utang yang belum dibayar telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai pada jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan hukum kepailitan di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu

- 1) Permohonan pailit, syarat permohonan pailit telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, seperti apa yang telah ditulis di atas.
- 2) Keputusan pailit berkekuatan tetap, jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari.
- 3) Rapat verifikasi, adalah rapat pendaftaran utang – piutang, pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing – masing kreditur.
- 4) Perdamaian, jika perdamaian diterima maka proses kepailitan berakhir, jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan.
- 5) Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima.
- 6) Insolvensi, yaitu suatu keadaan dimana debitur dinyatakan benar – benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlah dengan hutangnya.
- 7) Pembersihan / likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang dibagikan kepada kreditur konkrue, setelah dikurangi biaya – biaya.

- 8) Rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada.
- 9) Kepailitan berakhir.

d. Kepailitan Berdasarkan Hukum Internasional

Transaksi bisnis internasional pada dasarnya juga merupakan masalah hukum internasional. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut melibatkan dua atau lebih negara dengan aturan hukum yang berbeda (Jono. 2008:188). Aturan Hukum Internasional mengenai kepailitan yang paling umum digunakan dalam menangani masalah kepailitan yang melibatkan beberapa negara sekaligus adalah melalui perjanjian internasional yang berupa perjanjian bilateral antara negara yang terkait maupun perjanjian multilateral antar beberapa negara sekaligus (Arindra Maharany, 2011: 19). Hal ini dikarenakan terdapat asas *sovereignty* atau kedaulatan negara yang mendasari negara-negara untuk tidak dapat serta merta memasuki yurisdiksi negara lain.

Sejarah berkembangnya perjanjian internasional untuk menangani masalah kepailitan dengan melibatkan beberapa negara berawal dari perjanjian yang berdasarkan pada wilayah territorial (*territorial basis*) yang disepakati dalam rangka mengembangkan kerjasama lintas batas negara yang ramai diselenggarakan sejak tahun 1900-an (Andrew Key dan Peter Walton, 2011: 387). Sayangnya, bentuk kerjasama tersebut masih tidak efektif dalam penyelesaian masalah kepailitan dan insolvensi lintas negara karena masih saja ada satu pihak negara yang kerap kali mengintervensi karena merasa lebih superior dari pihak negara lainnya. Pernyataan Lord Dunedin dalam kasus *Galbrath v Grimshaw* pada tahun 1910 menyatakan bahwa *there should be only one universal process of the distribution of a bankrupt's property and that, where such a process was pending elsewhere, the English courts should not allow steps to be taken in its jurisdiction which would interfere with that process*. Untuk menyelenggarakan penyelesaian masalah kepailitan dan insolvensi lintas batas negara yang lebih efektif diperlukan adanya sebuah aturan hukum internasional

yang dapat didistribusikan secara universal (*Galbraith v Grimshaw* AC 508, 1910: 513).

Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua rezim yang berkembang yang kemudian banyak diadopsi negara-negara di dunia, yaitu *The UNCITRAL Model Law* dan *The EC Regulation on Insolvency Proceedings 2000*.

1) *The UNCITRAL Model Law*

Pada tahun 1997 *United Nations Commission on International Trade Law* membentuk sebuah *model law* terkait masalah *cross-boder insolvency*. Saat ini *The UNCITRAL Model Law* telah diimplementasikan kedalam bentuk legislasi nasional oleh 42 yurisdiksi negara termasuk USA, Jepang, United Kingdom, Australia, Canada, dan juga oleh negara-negara berkembang seperti Meksiko dan Afrika Utara (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_statushtml diakses pada 16 Maret 2016 pukul 12.29 WIB). Konsep dasar dari model law ini adalah untuk menciptakan “*main proceedings*” yang dapat dikaitkan dengan berbagai insolvensi internasional. *Model law* ini tidak mensyaratkan adanya resiprositas antara negara-negara, tapi terfokus pada memberikan kepastian bahwa negara yang terkait akan mendampingi para pihak dan berusaha untuk menghilangkan preferensi yang kebanyakan lebih mengutamakan kreditor lokal daripada kreditor yang berada di negara lain.

2) *The EC Regulation on Insolvency Proceedings 2000*

Pada awal tahun 2000, negara-negara di wilayah Eropa yang tergabung dalam *European Union* berkeinginan untuk melahirkan sebuah aturan universal mengenai kepailitan dan insolvensi diantara mereka. Aturan ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai permasalahan kepailitan diantara negara-negara anggota. *The European Union Convention on Insolvency Proceedings* merupakan perjanjian internasional multilateral bersifat regional yang pada tahun 2000 dibentuk dan disetujui oleh negara-negara anggota *European Union* sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas yang muncul seiring dengan berkembangnya perekonomian regional. Diawali dengan *The European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy* yang diprakasai oleh *European Council* atau Dewan Eropa pada tahun 1990 yang

menyatakan bahwa pemerintah dari pihak pailit berada, terdapat “*centre of main street*”, yaitu mempunyai yurisdiksi untuk menyelenggarakan proses kepailitan (Hikmah Mutiara, 2007: 84). Kemudian baru dibuat konvensi tentang kepailitan untuk menyeragamkan peraturan-peraturan kepailitan masyarakat ekonomi Eropa pada *The European Union Convention on Insolvency Proceedings* yang berlaku sejak 31 Mei 2000.

3. Tinjauan tentang Investasi Asing

a. Pengertian Investasi Asing

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *Invest* sebagai “*to loan money upon securities of a more or less permanent nature, or to place it in business ventures or real estate, or otherwise lay it out, so that it may produce a revenue or income*” (Henry Campbell Black, 1968: 1036). Investasi secara harfiah memiliki pengertian melakukan peminjaman uang untuk digunakan sebagai pengembangan bisnis sehingga dapat menghasilkan pendapatan tertentu. Dalam hal ini, investasi atau kegiatan penanaman modal dapat dilakukan bahkan hingga melampaui batas negara, atau yang dikenal dengan investasi asing atau penanaman modal asing,

Kegiatan penanaman modal merupakan sektor utama yang sangat mempengaruhi negara-negara di dunia untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Perannya sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara, meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, dan mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negara tersebut (M. Sornarajah, 2010: 5).

Penanaman modal asing pada prinsipnya bersangkutan dengan tiga hal pokok, yaitu ekonomi, politik dan hukum. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap masuknya modal asing ke suatu negara. Dengan praktik masuknya modal asing ke suatu negara melalui perhitungan ekonomis saja kadang dapat mudah dilakukan, tetapi aspek politik dan hukum juga memegang peranan penting dalam efektivitas operasi modal asing tersebut. Bagi negara berkembang, hal ini disebabkan usaha menarik modal asing ke negaranya termasuk ke dalam

bagian dari pada rencana pembangunan ekonomi dari negara tersebut (Sumantoro, 1984: 29).

Kegiatan penanaman modal asing sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional (*multinational company*). Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan multinasional menanamkan modalnya melalui pendirian cabang perusahaan, anak perusahaan, usaha patungan (mayoritas dan minoritas, dan mempunyai afiliasi terbesar di berbagai negara. Penanaman modal asing langsung dari perusahaan multinasional dianggap sebagai strategi yang paling tepat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daripada pindajaman luar negrai atau pembelian lisensi, kontrak manajemen dan sebagainya yang harus dicari sendiri oleh perusahaan dalam negeri (Albert Widjaya, 1982: 221). Perusahaan multinasional merupakan salah satu aktor pencetus utama di balik globalisasi, yaitu dengan melakukan perdagangan dan penanaman modal dan menyatukan negara-negara ke dalam suatu pasar global. Pemerintah dan institusi keuangan internasional melihat penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai salah satu kunci suksesnya intregasi menuju ekonomi global (Oxfam, 2002: 175),

b. Teori Penanaman Investasi Asing

Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan perkembangan investasi asing atau penanaman modal asing di dunia. Teori-teori ini yang berperan penting dalam pembentukan rezim penanaman modal asing baik secara nasional maupun internasional.

1) Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical Theory on Foreign Investment*)

Teori ini menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan negara penerima modal. Pendapat yang mendasari teori ini adalah bahwa penanaman modal asing membawa alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan-penemuan produk baru dan teknik produksi serta pelatihan-pelatihan kemampuan pekerja. Modal asing yang masuk ke dalam suatu negara meningkatkan persaingan di bidang industri dan mampu memperluas pasar. Teori ini memainkan peranan

penting dalam mempengaruhi prinsip dasar dari hukum internasional dalam penanaman modal asing (Chandrawulan, 2011: 59-60).

2) Teori Kebergantungan (*The Dependency Theory*)

Teori ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut. Hal ini menjadikan negara asal penanam modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang hanya melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan ekonomi di negara penerima modal pun tidak begitu berarti bahkan dirasakan lamban karena keuntungan dianggap semata-mata hanya untuk penanam modal asing yaitu perusahaan multinasional tersebut (M. Sornajanah, 2010: 57-59).

3) Teori Penengah (*The middle Path Theory*)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari negara-negara berkembang dalam mengubah pandangannya terhadap perusahaan multinasional. Negara-negara berkembang mulai percaya diri dalam menghadapi perusahaan multinasional dan perusahaan multinasional pun meninggalkan perannya sebagai alat dari kebijakan luar negeri negara pemilik modal. Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuan-tujuan yang tidak mudah dilakukannya sebagai permintaan atau kepentingan dari kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas atau masyarakat dalam wilayahnya. Sornarajah lebih lanjut mengembangkan teori ini sebagai teori penengah, yaitu berusaha mendamaikan. Sornarajah mengembangkan teori ini sebagai teori penengah, yaitu berusaha mendamaikan adanya dua teori sebelumnya yang saling bertentangan (M. Sornajanah, 2010: 45).

c. **Investasi berdasarkan Hukum Indonesia**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan modal asing. Pengertian-pengertian ini terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri,

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberi pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Penanaman modal asing ini dapat dilakukan baik oleh perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan modal yaitu asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Batasan penanaman modal asing adalah perseorangan negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tidak memperinci bidang apa yang diperbolehkan bagi penanaman modal asing

langsung. Pasal 2 menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Dari hal tersebut di atas, terlihat bahwa undang-undang ini hanya mengatur penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung. Sedangkan mengenai bidang-bidang usaha tidak terdapat dalam undang-undang ini, tetapi terdapat dalam peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Peraturan Presiden RI Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal serta Peraturan Presiden RI Nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007.

Mengenai penanaman modal asing langsung, terdapat 3 komponen yang berbeda, yaitu:

- 1) Kepemilikan modal (*equity capital*) yaitu pembelian sejumlah saham dari suatu perusahaan oleh penanaman modal asing di suatu negara selain di negaranya.
- 2) Penanaman modal kembali di negara tempat modal ditanam yang berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan penanam modal asing yang seharusnya modal tersebut dikembalikan ke negara asal modal (*reinvested earning*). Hal ini biasanya dilakukan oleh anak perusahaan yang berada di negara tersebut.
- 3) Pinjaman antar perusahaan (*intracompany loans*) yaitu peminjaman sejumlah modal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang dilakukan di lingkungan intern dari perusahaan tersebut antara induk perusahaan dan anak perusahaan.

Di Indonesia sendiri dikenal beberapa asas mengenai penanaman modal asing. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan mengenai penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut.

1) Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.

2) Keterbukaan

Keterbukaan berarti atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3) Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

Asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari suatu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.

5) Kebersamaan

Asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6) Efisiensi Berkeadilan

Asas yang mendasari penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya guna.

7) Berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

8) Berwawasan lingkungan

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9) Kemandirian

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.


10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan dari penanaman modal asing antara lain menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut.

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b) Menciptakan lapangan kerja;
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan

Keberadaan organisasi antarpemerintah atau regional di dunia, yang beranggotakan beberapa negara anggota yang selain berada dalam wilayah geografis yang saling berdekatan juga terbentuk karena persamaan latarbelakang historis dan kesamaan dalam berbagi hal termasuk politik dan ekonomi, menjadikan perkembangan perekonomian di dunia pasca arus globalisasi semakin menuju ke arah ekonomi regional. Di mana negara-negara dalam regional tertentu bekerjasama untuk melakukan integrasi perekonomian mereka sehingga menciptakan kestabilan dan kemakmuran ekonomi di negaranya masing-masing dan kekuaran ekonomi regional yang lebih baik dan siap untuk bersaing ke pasar ekonomi dunia.

Globalisasi yang juga berdampak pada kemudahan akses investasi lintas batas negara atau investasi asing, juga berkembang diantara negara-negara dalam satu regional tertentu. Karena investasi asing merupakan kunci keberhasilan perkembangan ekonomi dalam satu negara, utamanya negara berkembang. Investasi asing membantu negara dalam mengembangkan potensi negara tersebut dan membawa kebaikan-kebaikan lainnya.

ASEAN sebagai salah satu regional yang beranggotakan banyak negara berkembang juga giat mengembangkan kegiatan investasi asing. Utamanya diantara negara anggotanya, yang bahkan telah disepakatai dalam berbagai bentuk kerjasama. Sebagai upaya untuk menciptakan sebuah kawasan regional dengan perekonomian yang terintegrasi, ASEAN menyepakati adanya ASEAN *Economic Community* sebagai tonggak integrasi ekonomi di ASEAN,

Dalam upaya mengintegrasikan perekonomian negara di ASEAN, kendala yang dihadapi adalah belum adanya aturan tertentu yang mengatur permasalahan lintas batas negara di regional ASEAN. Masalah mengenai kepailitan, yang merupakan risiko umum akibat maraknya investasi asing diantara negara-negara anggota ASEAN, belum memiliki aturan yang spesifik mengatasinya. Padahal risiko pailit ini besar kemungkinan terjadi.

Mengingat keputusan pailit dan putusan eksekusi pailit yang mungkin terjadi melewati batas negara di ASEAN tidaklah mudah dilakukan tanpa adanya

aturan spesifik mengenai hal tersebut karena menyangkut yurisdiksi negara-negara anggota ASEAN, maka diperlukan sebuah aturan *cross-border insolvency* di ASEAN.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan *European Union* dalam menciptakan sebuah aturan *cross border insolvency* untuk anggota-anggota negara *European Union*. Dan tersedianya UNCITRAL Model Law yang telah secara spesifik berusaha mengakomodir penyelesaian *cross border insolvency* di dunia. Maka diperlukan adanya sebuah aturan *cross border insolvency* di ASEAN dengan kajian mendalam mengenai aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam pendukung terciptanya aturan *cross border insolvency* di ASEAN.

